



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**SAVERIA SUSANTI**, lahir di Pampang tanggal 16 September 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Raya Ampora RT 006 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Setiarso Hari Murti, S.H. Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edward Setiarso Hari Murti, S.H. and Partners yang beralamat di Jalan M. Sohor Gang Surya Jingga Nomor 8 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor register 90/SK/Leg.Pdt/2022/PN Mpw tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**SAVERIA SUSANTI**) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **ALEXANDER BOBY**, pada tanggal 15 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:196/2011, tanggal 15 Maret 2011;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Alexander Bobby, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Bebbby Charisa Putri, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 24 Februari 2010;
  - b. Micho Angelo, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 05 Juni 2013;
  - c. Elsa, Perempuan, lahir di Kubu Raya, tanggal 18 Agustus 2015;
3. Bahwa Suami Pemohon, pada tanggal 11 Juli 2021, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana didalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, dan dikuatkan oleh Kutipan Akta Kematian No.6112-KM-26072021-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 26 Juli 2021;
4. Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, almarhum telah meninggalkan harta peninggalan harta gono gini berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai yang diuraikan dengan Sertipikat Hak Milik:11824/Sungai Ambawang Kuala, dengan luas tanah 101 M2 (seratus satu meter persegi) yang tercatat atas nama Almarhum yang terletak di Jalan Ampera, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa Pemohon akan mengajukan kredit pinjaman uang dibank dengan agunan/jaminan Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Milik: 11824/Sungai Ambawang Kuala, dengan luas tanah 101 M2 (seratus satu meter persegi) yang tercatat atas nama Almarhum yang terletak di Jalan Ampera, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
6. Bahwa karena suami Pemohon, telah meninggal dunia sedangkan Pemohon memerlukan dana/uang dari Bank dengan tujuan Biaya Pendidikan ke 3 (tiga) anak almarhum dan renovasi rumah SHM.11824/Sungai Ambawang Kuala;
7. Bahwa atas rencana pengajuan pinjaman kredit yang diajukan Pemohon mengalami kendala dikarenakan untuk pencairan kredit dari Pihak Bank, disyaratkan bahwa semua anak-anak kandung dari almarhum harus ikut juga menyetujui atas penambahan pinjaman yang diajukan oleh Pemohon;
8. Bahwa menurut Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan *perbuatan hukum* harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21, dikarenakan terdapat 3 (tiga) anak

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Almarhum yang merupakan ahli waris dari Almarhum Alexander Bobby, yang masih dibawah umur, yaitu:

a. Bebbby Charisa Putri, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 24 Februari 2010;

b. Micho Angelo, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 05 Juni 2013;

c. Elsa, Perempuan, lahir di Kubu Raya, tanggal 18 Agustus 2015;

maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan kredit di Bank, baik itu penambahan maupun perpanjangannya yang mungkin akan terjadi kedepannya, maka Pemohon akan menjaminkan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Nomor Hak Milik:11824/Sungai Ambawang Kuala, dengan luas tanah 101 M2 (seratus satu meter persegi) yang tercatat atas nama Almarhum, yang juga sekarang sedang Proses Balik Nama Waris ke atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, dan untuk pengajuan maupun pencairan pinjaman kredit dari Bank yang diajukan oleh Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama:

a. Bebbby Charisa Putri, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 24 Februari 2010;

b. Micho Angelo, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 05 Juni 2013;

c. Elsa, Perempuan, lahir di Kubu Raya, tanggal 18 Agustus 2015;

Yang semuanya diatas merupakan anak kandung dari Pemohon dan Almarhum Alexander Bobby dan Pemohon diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan terhadap penambahan/top up, perpanjangan kredit, yang mungkin akan timbul dikemudian hari di Bank, terhadap kredit yang Pemohon ajukan dengan agunan/jaminan Sertipikat Hak Milik: 11824/Sungai Ambawang Kuala, dengan luas tanah 101 M2 (seratus satu meter persegi) yang tercatat atas nama Almarhum (yang akan dibalik nama ke atas nama Pemohon dan anak kandung Pemohon) yang terletak di Jalan Ampera, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon dapat menerima dan atau mengambil surat-surat SHM.11824/Sungai Ambawang Kuala, apabila kedepannya Kredit telah lunas dibayar oleh Pemohon di Bank;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171025609860001 atas nama Saveria Susanti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112032607210005 atas nama Kepala Keluarga Saveria Susanti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/2011 antara Alexander Bobby dengan Saveria Susanti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-26072021-0001 atas nama Alexander Bobby, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7647/G/2010 atas nama Bebbby Charisa Putri, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-01072013-0019 atas nama Micho Angelo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02112015-0012 atas nama Elsa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11824 atas nama Pemegang Hak Alexander Bobby, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Bukti Tanda Terima oleh Notaris/PPAT Sucipto, S.H., M.Kn., yang diterima dari PT. BPR Universal Untuk Keperluan Akad tertanggal 12 November 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup (*nazegeling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut masing-masing agamanya, yaitu:

1. Saksi **Sunarti** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi, ibu kandung Pemohon dan Saksi adalah saudara kandung, Saksi adik dari ibu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya Ampera RT 006 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak kandung Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan pinjaman ke bank;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Alexander Bobby;
  - Bahwa Pemohon dan Alexander Bobby menikah secara agama Kristen pada tahun 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 15 Maret 2011;
  - Bahwa Alexander Bobby sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan Alexander Bobby memiliki 3 (tiga) anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Beby Charisa Putri, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 2010, Micho Angelo, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Juni 2013 dan Elsa, perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 18 Agustus 2015;
  - Bahwa anak-anak Pemohon tinggal dan berada dibawah pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa untuk pinjaman dari bank tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon merenovasi rumah Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan dicabut haknya atas perwalian anak-anaknya;
- Bahwa perilaku Pemohon sehari-harinya baik-baik saja;
- 2. Saksi **Ariati** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah kakak sepupu Saksi, ibu kandung Pemohon dan ibu kandung Saksi adalah saudara kandung;
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi, ibu kandung Pemohon dan Saksi adalah saudara kandung, Saksi adik dari ibu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya Ampera RT 006 RW 001 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak kandung Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan pinjaman ke bank;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Alexander Bobby;
  - Bahwa Pemohon dan Alexander Bobby menikah secara agama Kristen pada tahun 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 15 Maret 2011;
  - Bahwa Alexander Bobby sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan Alexander Bobby memiliki 3 (tiga) anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Bebbby Charisa Putri, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 2010, Micho Angelo, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Juni 2013 dan Elsa, perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 18 Agustus 2015;
  - Bahwa anak-anak Pemohon tinggal dan berada dibawah pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa untuk pinjaman dari bank tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon merenovasi rumah Pemohon
  - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan dicabut haknya atas perwalian anak-anaknya;
  - Bahwa perilaku Pemohon sehari-harinya baik-baik saja;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah sebagaimana tersebut lengkap dalam permohonan nya *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (*vide* bukti surat P-1) yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Sungai Ambawang yang telah menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Kabupaten Kubu Raya dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Alexander Bobby (*vide* bukti surat P-3) yang bersesuaian dengan pokok keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama Alexander Bobby. Kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Waris (*vide* bukti surat P-6), bukti surat berupa Surat Pernyataan Ahli Waris (*vide* bukti surat P-5), bukti surat berupa beberapa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-7, P-8, dan P-9) telah pula diperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Erni Alexander Bobby tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Bebbby Charisa Putri, Micho Angelo dan Elsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, lebih lanjut dalam Pasal 345 *Burgerlijk Wetboek* telah ditentukan pada pokoknya bahwa perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat berupa beberapa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-7, P-8, dan P-9) telah diperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Alexander Bobby tersebut telah dikaruniai 3

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, yaitu Beby Charisa Putri yang lahir tanggal 24 Februari 2010, Micho Angelo yang lahir tanggal 5 Juni 2013 dan Elsa yang lahir tanggal 18 Agustus 2015, sehingga saat diajukan permohonan *a quo* oleh Pemohon, anak-anak Pemohon tersebut masuk ke dalam kategori seseorang yang masih belum dewasa sehingga belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Alexander Boby telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 11 Juli 2021 yang telah Pemohon buktikan melalui bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Alexander Boby (*vide* bukti surat P-4) dikuatkan dengan pokok keterangan Para Saksi. Kemudian selama persidangan tidak pula ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon pernah dicabut kuasa mengasuh anak, maka Pemohon merupakan orang tua yang masih hidup yang berhak mewakili ketiga anak Pemohon *a quo* untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan mengenai Pemohon ingin meminjam uang dari Bank dengan tujuan Biaya Pendidikan ke 3 (tiga) anak almarhum dan renovasi rumah atas rumah dengan SHM 11824/Sungai Ambawang Kuala atas nama suami Pemohon dan diperlukan adanya penetapan wali khusus berkenaan proses administrasi hal tersebut atas ketiga anak Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan pokok keterangan Para Saksi di persidangan, telah diketahui bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan berkenaan hal tersebut ialah untuk proses peminjaman uang ke bank yang berkelindan dengan *collateral* berupa SHM atas sebuah bidang tanah dan bangunan yang masih atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak-anak kandung Pemohon tersebut khusus berkenaan perbuatan hukum untuk menandatangani seluruh surat-surat, menerima maupun mengambil dokumen atas nama ketiga anak Pemohon yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang Pemohon ajukan kepada bank yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan dengan jaminan sebuah bidang tanah berupa SHM sebagaimana termuat lengkap pada posita dan alat bukti surat SHM (*vide* bukti surat P-10). Berdasarkan uraian pertimbangan itu, maka petitum nomor 2 (dua) pada permohonan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan disertai pencukupan redaksi tanpa mengubah kaidah substansi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) Pemohon ialah berbeda segi daripada pokok permohonan mengenai perwalian bersifat khusus sebagaimana telah dipertimbangkan di muka atas petitum nomor 2 (dua) Pemohon *a quo*, maka Hakim Pemeriksa menilai petitum tersebut tidak lagi perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka dengan demikian Hakim Pemeriksa menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang merupakan Ibu kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama:
  - Bebbby Charisa Putri, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 24 Februari 2010;
  - Micho Angelo, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 05 Juni 2013;
  - Elsa, Perempuan, lahir di Kubu Raya, tanggal 18 Agustus 2015;yang merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dan Suami Pemohon (Alexander Boby) **Khusus** untuk mewakili anak-anak tersebut dalam perbuatan hukum menandatangani seluruh surat-surat yang berhubungan Perjanjian Kredit dan serta jaminan yang berkaitan dengan itu, yang Pemohon ajukan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 11824/Sungai Ambawang Kuala, dengan luas tanah 101 M2 (seratus satu meter persegi) atas nama

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Bobby yang terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. serta mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik *a quo* apabila perjanjian kredit telah lunas;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim ke dalam sistem elektronik pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)